

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN POLIGAMI TIDAK TERCATAT BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Oleh:

NORMA CAHAYA DENISA

Perkawinan poligami tidak tercatat masih terjadi di Indonesia meskipun tidak memenuhi kewajiban izin pengadilan dan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum nasional. Kompilasi Hukum Islam telah mengatur poligami dengan syarat dan prosedur tertentu, namun ketentuan tersebut sering diabaikan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terhadap status perkawinan serta kedudukan istri dan hak-hak keperdataan dalam keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perkawinan poligami tidak tercatat dalam Kompilasi Hukum Islam serta akibat hukumnya dalam perkawinan poligami tidak tercatat di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta studi kasus terhadap putusan pengadilan terkait poligami tidak tercatat. Data diperoleh dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, jurnal ilmiah, dan putusan Pengadilan Agama, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk melihat kesesuaian antara norma hukum dan penerapannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan ketentuan materiil dan formil yang ketat dalam poligami, sehingga poligami tanpa izin pengadilan tidak dibenarkan, dan izin tersebut hanya dapat diberikan apabila terdapat persetujuan dari istri pertama. Perkawinan tanpa memperoleh status hukum dalam sistem hukum nasional, dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap tertib administrasi perkawinan. Akibatnya, istri tidak memiliki kedudukan hukum sebagai istri sah dan tidak dapat menuntut hak-hak keperdataannya, seperti nafkah, waris, dan harta bersama. Anak yang lahir dari perkawinan poligami tidak tercatat juga tidak memperoleh pengakuan otomatis sebagai anak sah, sehingga hubungan perdata dengan ayahnya hanya dapat diakui melalui mekanisme penetapan asal-usul anak berdasarkan pembuktian ilmiah sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Selain itu, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menegaskan pembatasan penggunaan itsbat nikah dalam poligami yang tidak memenuhi prosedur perizinan.

Kata Kunci: Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Poligami, Status Hukum, Tidak Tercatat

ABSTRACT

LEGAL REVIEW OF UNREGISTERED POLYGAMOUS MARRIAGES BASED ON THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW

By:

NORMA CAHAYA DENISA

Unregistered polygamous marriages still occur in Indonesia despite not fulfilling the requirements for court permission and marriage registration as stipulated in national law. The Compilation of Islamic Law regulates polygamy with certain conditions and procedures, but these provisions are often ignored, creating legal uncertainty, particularly regarding marital status, the position of wives, and civil rights within the family. Therefore, this study aims to analyze the provisions of unregistered polygamous marriages in the Compilation of Islamic Law and their legal consequences for unregistered polygamous marriages in Indonesia.

This study uses normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and case studies of court decisions regarding unregistered polygamy. Data were obtained from legal literature, legislation, the Compilation of Islamic Law, scientific journals, and Religious Court decisions. Then, it was analyzed qualitatively to determine the correspondence between legal norms and their application.

The results of the study indicate that the Compilation of Islamic Law requires strict material and formal provisions in polygamy, so that polygamy without court permission is not permitted, and such permission can only be granted with the consent of the first wife. Marriage without obtaining legal status in the national legal system is qualified as a violation of the orderly administration of marriage. As a result, the wife does not have legal standing as a legal wife and cannot claim her civil rights, such as maintenance, inheritance, and joint property. Children born from unregistered polygamous marriages also do not receive automatic recognition as legitimate children, so that the civil relationship with the father can only be recognized through a mechanism for determining the child's origin based on scientific evidence as confirmed in Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. In addition, SEMA Number 3 of 2018 emphasizes restrictions on the use of itsbat nikah in polygamy that does not meet licensing procedures.

Keywords: *Compilation of Islamic Law, Marriage, Polygamous, Legal Status, Unregistered*